



Analisis Komparatif Pemikiran Sekularisasi Politik Islam: Ali Abd Raziq dan Nurcholish Madjid

Azamudin

azamhoi21@gmail.com

Kosentrasi Pemikiran Politik Islam

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Muh Rusdy

muhrusydy@uinjambi.ac.id

Kosentrasi Pemikiran Politik Islam

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

M Ied Al Munir

m.iedalmunir@uinjambi.ac.id

Kosentrasi Pemikiran Politik Islam

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: azamhoi21@gmail.com

Abstract : *The secularization of Islamic politics has been a hotly debated topic among Muslim scholars. Two figures who have an important role in influencing thinking about the secularization of Islamic politics are Ali Abd Raziq and Nurcholish Madjid. This research aims to comparatively analyze the thoughts on the secularization of Islamic politics of Ali Abd Raziq and Nurcholish Madjid. The research method used is comparative analysis with a qualitative approach. The data used are the works of Ali Abd Raziq and Nurcholish Madjid which are related to the secularization of Islamic politics. The research results show that Ali Abd Raziq and Nurcholish Madjid have different thoughts about the secularization of Islamic politics. Ali Abd Raziq believes that the secularization of Islamic politics is a necessity to separate religion from the state. Meanwhile, Nurcholish Madjid believes that the secularization of Islamic politics is a process that must be carried out gradually and taking into account Islamic values. The conclusion of this research is that the thoughts on the secularization of Islamic politics between Ali Abd Raziq and Nurcholish Madjid have significant differences. However, both have the same goal, namely to promote freedom and justice in Muslim societies.*

Keywords: *Secularization, Islamic Politics, Thought.*

Abstrak : Sekularisasi dalam konteks politik Islam menurut Ali Abd Raziq adalah sebuah pemikiran yang harus memisahkan antara otoritas agama dan dunia. Baginya pengaturan system ketatanegaraan sepenuhnya diserahkan kepada otoritas konsep, teori dan pemikiran manusia. Sementara menurut Nurcholis Madjid sekularisasi bukan berarti secara ekstrim memisahkan agama dan Negara. Sekularisasi versi Nurcholis adalah desakralisasi yakni tidak memandang bahwa Islam hanya melalui bicara soal kesakralan, tapi juga bicara soal duniawi. Tujuan penelitian dari Tesis ini Untuk mengetahui pemikiran Ali Abd Raziq tentang sekularisasi politik Islam, Untuk mengetahui pemikiran Nurcholis Madjid tentang sekularisasi politik Islam, Dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi Politik Islam. Dalam penelitian dan penulisan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis Deskriptif Kualitatif. Artinya metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa Kepustakaan, yaitu Library research. dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menjelaskan secara komperatif penulis menganalisis dari kedua sudut pandang tokoh diatas, bahwa mereka sama-sama memandang bahwa sekularisasi dalam konteks Islam adalah bicara soal peran agama dan dunia. Bedanya, sekularisasi versi Ali Abd Raziq dalam konteks politik Islam adalah memisahkan agama dan dunia. Keduanya harus dipisahkan. Sementara versi Nurcholis Madjid, sekularisasi bukanlah aecara ekstrim memindahkan agama dan dunia,

tapi yang dimaksud sesungguhnya adalah desakralisasi dan rasionalisasi. Yakni ketika berfikir soal politik Islam, sekali-kali jangan disakralkan tapi dirasionalkan.

Kata Kunci : Sekularisasi, Politik Islam, Pemikiran

PENDAHULUAN

Pengertian sekular pada abad 19 diartikan sebagai bidang-bidang dimana Gereja (Christian Concience) tidak berhak ikut campur tangan dalam bidang-bidang seperti politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Istilah sekularisme lahir pada tahun 1851. Oleh Holyeake (1817-1906), sekularisme diartikan sebagai nama sistem etika dan filsafat yang bertujuan memberi interpretasi atau pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa kepercayaan kepada Tuhan, Kitab Suci dan Hari Kemudian. Dalam pertemuannya di Yerusalem pada 1928, *International Missionary Council* mendefinisikan sekularisme sebagai cara hidup dan interpretasi kehidupan yang hanya mengakui susuna alami semua materi, dan yang merupakan keharusan bagi kehidupan dan pemikiran. Jadi, sekularisme adalah suatu sistem kepercayaan atau sikap yang hidup pada dasarnya menolak adanya atau pentingnya realitas selain realitas yang dapat diukur dengan metode-metode ilmu pengetahuan.

Masyarakat sekuler meyakini bahwa kebenaran tertinggi bukan lagi milik agama, namun telah menjadi bagian dari kekuatan alamiah manusia. Dalam hubungan ini, perlu dibedakan antara sekularisasi dengan *practical secularism*, yaitu sekularisme yang tidak bersandar kepada ideologi dan sekadar dilihat dari sudut prektis, Hal ini terjadi karena Gereja tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran Gereja.

Al-siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu, Tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, yang kedua, Cara ialah pengendalian menuju tujuan tersebut. Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qayyim, politik islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Pandangan poltik menurut syara', realtinya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat.

TEORI

1. Sekular dan Sekularisasi

Dalam melacak etimologi dari istilah "sekuler", Nikki Keddie mencatat bahwa kata tersebut "diturunkan dalam bahasa Inggris Pertengahan dari bahasa Prancis Kuno 'seculer' (yang juga diturunkan dari Istilah Latin 'saecularis'). Kata ini asalnya merujuk pada para pendeta yang tidak oleh aturan-aturan kegamaan dari kelompok kebiasaan (monastic order)." Keddie menambahkan: "Dalam bahasa Inggris Pertengahan, ia dapat pula merujuk pada alam 'duniawi' sebagai lawan kata dari yang ilahi-alam suci dan 'ukhrawi' yang secara historis di Eropa Barat dimonopoli oleh Gereja Katolik Roma.

Sekularisasi yang dipakai dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dalam bahasa Inggris *secularization*, yang berasal dari bahasa Latin *saeculum* yang biasanya diartikan sebagai *the temporal world* (dunia temporal) sebagai lawan dari *the Kingdom of God* (Kerajaan Tuhan). C William mengartikan *Saeculum* dengan istilah *of this age* (yang terkait dengan saat, zaman atau waktu ini). Bahkan lebih jelas lagi pengertian yang disampaikan oleh Backer yang mengatakan istilah sekular tidak saja sebagai sesuatu yang berkaitan dengan profan, tapi juga dikonotasikan kepada sesuatu yang tidak suci, tidak bertuhan dan sebagainya. Dari beberapa arti di atas, dapat disimpulkan pengertian sekular berarti berhubung dengan waktu saat ini, waktu sekarang, bersifat profan atau duniawi dan bukan dunia yang akan datang (dalam bahasa agama Islam akherat).

2. Pengertian Politik Islam

Secara literal, Politik didalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh karena itu didalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal istilah *siyasah syar'iyah*. Dalam kitab Al Muhith dijelaskan bahwa, *siyasah* berakar kata *sasa – yasusu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yassuha siyasatan* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* yang mempunyai arti mengurusinya, melatihnya, mengasuhnya dan mendidiknya. Bila dikatakan *sasa al amra* itu sama artinya dengan *dabbarahu* (mengurusi atau mengatur perkara). Jadi jelas bahwa asal-muasal makna *siyasah* (politik) tersebut diaplikasikan kedalam kepengurusan dan pelatihan penggembalaan politik adalah menggembala. Lalu, dalam tahap perkembangan kata tersebut digunakan mengatur atau “menggembala” manusia dengan segala urusannya. Pelaku atau penggembala dari pengurusan persoalan-persoalan manusia tersebut disebut politikus (*siyasiyun*) yang jamaknya disebut politiso. Dalam literalisme Arab disebutkan bahwa pemimpin atau ulil amri mengurus atau mengasuh, mengurus mengatur, dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Begitu pula dalam dialog Arab muncul statemen berikut : “Bagaimana mungkin rakyatnya terurus kalau yang mengurus adalah ngengat (susah). Statemen ini mempunyai arti bahwa bagaimana mungkin kondisi rakyat akan menjadi lebih baik dan sejahtera kalau para pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menggerogoti kayu. Maka, politik itu mempunyai makna memelihara (*ri'ayah*), memperbaiki (*ishlah*), menegakan (*taqwim*), memberikan arah atau petunjuk (*irsyad*), dan mendidik atau memajukan (*ta'dib*).

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari'at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari'at. Tujuan itu ialah: (1) Memelihara, mengembangkan dan mengamalkan agama Islam. (2) Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan ummat. (3) Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder mau pun suplementer. (4) Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal. (5) Memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik mau pun rohani.

Berikut beberapa Dalil berpolitik dalam Islam Q.S Ali Imran ayat 159 artinya :

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (Ali 'Imran/3:159).

Pada ayat tersebut menjelaskan beberapa prinsip pemerintahan dalam islam yaitu, *Pertama*, Musyawarah: Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya harus bermusyawarah dengan orang-orang yang belum memahami islam untuk mencapai kesepakatan. *Kedua*, Tawakal: Ayat ini menekankan pentingnya bertawakal kepada Allah dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan. *Ketiga*, Keadilan: Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam memerintah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya harus memerintah dengan adil dan tidak membeda-bedakan orang-orang..

3. Biografi Ali Abd Raziq

Ali Abd Raziq (1888-1966) adalah seorang cendekiawan, ulama, dan filsuf islam asal Mesir. Dilahirkan di pedalaman propinsi Menia pada tahun 1888, dari keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya, Hasan Abdur Raziq, seorang pasha besar yang mempunyai pengaruh dan memiliki tanah yang luas. Pendidikan Ali Abd Raziq menganut pendidikan Abduh meskipun ia tidak sempat belajar banyak secara langsung darinya, oleh karena Abduh wafat pada tahun 1905.

Pendidikan formal Ali Abd Raziq di tempuh di Universitas al-Azhar. Dalam usia kurang 10 tahun, Ali Abd Raziq sudah mulai belajar di Aal-Azhar, pada Syekh Ahmad Abu Khalwat, sahabat Muhammad Abduh. Ahmad Abu Khalwat, Seperti juga Muhammad Abduh, adalah murid Jamaluddin al-Afghani. Ia juga selama beberapa tahun mengikuti kuliah di Universitas Mesir (sekarang universitas Cairo). Setelah memperoleh ijazah 'alimiyyah dari al-Azhar pada tahun 1911, ia mulai bertugas memberikan kuliah di Universitas tersebut pada tahun 1912.

Pada tahun 1913 ia berangkat ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford. Di Universitas ini ia mempelajari ilmu ekonomi dan politik. Ketika belajar di Inggris Ali Abd Raziq banyak membaca dan mempelajari teori-teori Barat, terutama teori-teori politik sebagai bidang kajiannya, seperti teori politik *Thomas Hobbes dan John Locke*. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama belajar di Eropah tampaknya berpengaruh besar terhadap pemikirannya, terutama rasionalitas dalam berfikir, dan kebebasan dalam berpendapat. Hal tersebut merupakan ciri khas dari pengaruh peradaban Barat. Pada tahun 1915, ia kembali ke negaranya, Mesir, dan kemudian diangkat menjadi hakim Mahkamah Syariah di al-Mansurah, dalam kedudukannya sebagai hakim itulah ia mengadakan penelitian yang hasilnya dibukukan dalam sebuah karya tulis terkenal, berjudul *Al-Islam wa Usul Al-Hukm: bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam (Islam dan Prinsip Pemerintahan: Suatu Kajian Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam)* diterbitkan pada tahun 1925. Inti dari buku ini adalah menjelaskan tentang asal-usul istilah khilafah dalam Islam. Buku yang ditulis Ali Abd Raziq tentang islam dan

dasar-dasar pemerintahan Islam, sedikit banyak merupakan justifikasi atas revolusi Turki. Dengan membela pendekatan Majelis Nasional terhadap pemisahan otoritas agama dan politik, dan sekularisasi lembaga kekhalifahan. Ia berusaha untuk berargumen berdasarkan teks-teks Islam bahwa Muhammad tidak bermaksud mendirikan sebuah Negara, dan bahwa Islam tidak menetapkan sistem politik tertentu.

Ali Abd Raziq wafat pada 25 Februari 1966 di Kairo Mesir, dan dimakamkan di pemakaman Al-Qarafah, Kairo. Garis politik Ali Abd Raziq bertentangan dengan upaya merealisasikan jabatan khalifah bagi raja Fuad di Mesir ketika itu. Pertentangan itulah yang meruapakan peristiwa penting yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga mengangkat namanya menjadi terkenal terutama setelah bukunya *al-Islam wa Usul al-Hukm* (Islam dan dasar-dasar pemerintahan) beredar.

4. Biografi Nurcholis Madjid

Nurcholis Madjid (1939-2005) adalah seorang cendekiawan, filsuf, dan ulama Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual muslim terkemuka di Indonesia. Dilahirkan di Jombang, sebuah kota kabupaten di Jawa Timur, enam tahun menjelang Indonesia merdeka. Tepatnya, ia dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1939 M, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H, dari keluarga kalangan Tradisional. Ayahnya, bernama H. Abdul Madjid, adalah seorang Kiyai alim hasil godokan Pesantren Tebuireng, dan termasuk dalam keluarga besar Nahdatul ‘Ulama (NU), yang secara personal memiliki hubungan sangat akrab dengan K.H Hasyim Asy’ary, salah seorang diantara *Founding Father* Nahdatul ‘Ulama. Sementara ibunya, adalah adik dari Rais Akbar NU, dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri, sewaktu organisasi ini masih banyak dipegang oleh para kiyai.

Pendidikan dasar Nurcholis ditempuh di dua sekolah tingkat dasar, yaitu di Madrasah al-Wathaniyah yang dikelola oleh orang tuanya sendiri dan di sekolah Rakyat (SR) di Mojoanyar, Jombang. Kemudian, Nurcholis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota yang sama. Jadi, sejak tingkat pendidikan dasar, Nurcholis telah mengenal dua model pendidikan. Pertama, pendidikan dengan pola madrasah, yang sarat dengan penggunaan kitab kuning sebagai bahan rujukannya. Kedua, Nurcholis juga memperoleh pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode pengajaran modern. Pada masa pendidikan dasarnya inilah, khususnya di madrasah al-Wathaniyah Nurcholis sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali-kali menerima penghargaan atas prestasinya.

Selanjutnya, Nurcholis melanjutkan studinya di Pesantren Darul ‘Ulum, Rejoso, Jombang. Tetapi, pendidikan yang ditempuhnya di tempat ini tidak begitu lama, hanya kurang lebih selama dua tahun saja. Dalam sebuah sumber diungkapkan bahwa hal ini nampaknya berkaitan dengan persoalan ayahnya. Ayah Nurcholis, K.H. Abdul Madjid, sebagai warga NU tetap memegang pilihan politisnya pada masyumi (sebuah organisasi politik, yang memiliki massa Islam terbesar, pada mulanya juga merupakan pilihan politik warga NU termasuk para tokoh-tokohnya), sementara tokoh-tokoh NU lainnya yang karena satu hal memilih keluar dari masyumi. Sikap politik Ayah Nurcholis yang tetap berafiliasi ke Masyumi inilah, yang berbeda dengan tokoh-tokoh NU lainnya,

membawa dampak kehadiran Nurcholis di Pesantren darul ‘Ulum kurang mendapat sambutan hangat. Nurcholis diaanggap sebagai anak Masyumi yang kesasar ke kandang NU. Diperkuat lagi, Nurcholis memilih untuk melanjutkan pendidikan tingginya dilakukan diluar Jawa Timur, yakni masuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta, dan memilih jurusan yang sangat relevan dengan latar belakang pendidikan yang telah diterimanya. Ia memilih Fakultas Adab jurusan sastra Arab dan Sejarah Pemikiran Islam. Salah satu fakultas yang mengantarkan para mahasiswanya ke khazanah kebudayaan Islam, baik klasi maupun modern.

Kemudian, dorongan lain yang tidak bisa dikesampingkan dalam membuat pemikiran-pemikiran Nurcholis berwawasan luas adalah pergaulannya dengan Prof. Dr. Buya Hamka. Kurang lebih 5 (lima) tahun Nurcholis sempat menjalin hubungan yang sangat akrab dengan Buya Hamka, pada saat itu ia masih menjadi mahasiswa dan tinggal di Masjid Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam kaitan ini, Komarudin Hidayat mengungkapkan tentang kedekatan dan rasa kagumnya Nurcholis kepada al-marhum Buya Hamka. Dalam berbagai forum obrolan maupun dalam perkuliahan di Paranadina, berulang kali Nurcholis mengemukakan respek dan kekagumannya pada Buya Hamka yang di nilai mampu mempertemukan pandangan kesufian, wawasan budaya dan semangat al-Qur’an sehingga dakwah dan paham keislaman yang ditawarkan Buya Hamka sangat menyentuh dan efektif untuk masyarakat Islam kota. Nurcholis Madjid wafat di Jakarta pada 29 Agustus 2005, serta dimakamkan di taman pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta.

5. Karya-Karya Ali Abd Raziq Dan Nurcholish Madjid

ALI ABD RAZIQ hanya dikenal melalui kitab kecilnya yang berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm* yang selesai ditulis pada tahun 1925. Pada waktu itu Syekh ‘Ali mencapai masa kematangannya, berumur tiga puluh tujuh tahun. Pada tahun 1947, Syekh ‘Ali menghasilkan satu buku lagi berjudul “al-Ijma’ fi al-Syari’ah al-Islamiyyah (Ijma’ dalam syariat Islam). Setelah saudaranya, Syekh Musthofa meninggal dunia, Syekh Ali menulis buku dengan judul *“Min Atsar Musthofa ‘Abdirraziq* (Warisan-warisan Musthofa ‘Abdurraziq) pada tahun 1957. Didalamnya, Syekh ‘Ali menceritakan kehidupan saudaranya dengan analisis yang tajam dan juga kritikan. Tiga buku inilah yang dapat ditemukan sebagai karya Syekh ‘Ali, selain beberapa artikel dan makalah yang belum dikumpulkan menjadi satu. Diantaranya adalah artikel dan makalah mengenai perjalanannya ke Afrika selatan. Selain itu ada juga kumpulan ceramah di *Ma’had al-Dirasat al-‘Arabiyyah al-‘Ulya* (Institut Studi Arab Program Pasca sarjana) yang membahas mengenai kehidupan Muhammad ‘Abduh.

Selain itu, keaktifannya dalam ruang politik ia tunjukkan dengan mengabdikan dirinya di Partai *al-Ahrar al-Dusturiyyin* yang didirikan tahun 1922. Saat itu partai ini dipimpin oleh ‘Abd. ‘Aziz Fahmy Paya, yang menjabat Menteri Kehakiman. Partai ini bersaing dengan partai Wafd (pimpinan Sa’ad Zaghlul), dan Partai as-Sya’b. Dalam pemerintahan, Ali juga sempat menjabat Menteri Waqf menggantikan kakaknya, Mustafa Abd ar-Raziq. Tidak berbeda dengan para ulama dan cendekiawan di Mesir lainnya, ‘Ali termasuk salah seorang yang juga menaruh kekaguman tersendiri kepada

kakaknya, Mustofa. Hal itu ia buktikan dan ia curahkan dalam sebuah karya yang cukup tebal, *Amali 'Ali Abd Raziq min Ulama al-Azhar fi 'Ilm al-Bayan wa Tarikhuhu* (selanjutnya disebut *Amali*). Disana ia menceritakan sosok kepribadian Mustofa dari pengalaman dan tulisan orang lain. Karya yang tidak kalah pentingnya lagi adalah *al-Ijma' fi as-Syari'ah al-Islamiyyah* (selanjutnya disebut *al-Ijma'*), yang ia hasilkan dari beberapa materi saat ia mengajar dengan corak yang berbeda dan lebih bisa diterima daripada karyanya yang pertama. Dalam karya terakhirnya ini, Sa'fan menaruh perhatian serius ketika ia banyak menyadur pendapat Abd. Qahir dalam dua karyanya *Dhala'il al-I'jaz* dan *Asrar al-Balaghah*, dari pada tokoh seperti Ibnu Malik, al-Qazqini, al-Taftazani, dan al-Suyuti.

Dari sini bisa dikatakan bahwa, walaupun bukan tergolong penulis produktif, tapi tulisan A'li, yang tak sebanyak Thoha Husein, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha, atau Sayyid Quthb (sekedarnya menyebut nama), telah membuat dunia Islam-Arab terhentak, dan bahkan ia telah berhasil memulai (kembali) diskusi panjang soal pemerintahan dalam Islam. Tidak hanya diakui oleh cendekiawan muslim-Arab, hal ini juga mendapat apresiasi dan memancing perhatian para orientalis-Barat.

NURCHOLIS dapat digolongkan sebagai seorang cendekiawan yang produktif. Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang cendekiawan yang produktif. Dalam perjalanan hidupnya sekitar 60 tahun sekarang, sudah banyak karya-karya ilmiah baik berupa artikel, makalah maupun artikel/makalah yang di bukukan, dan lain-lain. Karya nya yang kin telah beredar dalam bentuk buku di pasaran Indonesia antara lain:

1. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (1987). Buku ini sampai dengan tahun 1994 telah dicetak ulang sebanyak enam kali. Didalamnya merupakan kumpulan tulisan-tulisan Nurcholis, yang menurutnya dikerjakan dalam “rentang waktu dua dasawarsa” sebagai respon terhadap berbagai persoalan dan isu-isu yang berkembang pada saat itu. Dibawah prinsip “untuk mencari dan terus mencari kebenaran, secara tiada berkeputusan. Dan berkeyakinan bahwa Tuhan adalah kebenaran dan bahwa hanyalah Dia-lah Kebenaran Mutlak, Nurcholis melontarkan gagasan-gagasannya di sekitar kemoderenan, keislaman dan keindonesiaan.
2. *Islam, Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. (1992). Buku ini berisi kumpulan makalah, yang ditulis Nurcholis pasca studi di Chicago, sekaligus merupakan karya monumentalnya, yang berupaya menghadirkan ajaran-ajaran Islam dengan adil, inklusif dan kosmopolit. Didalamnya terungkap gagasan-gagasannya dibawah tema Tauhid dan Emansipasi Harkat Manusia, disiplin Ilmu keIslaman tradisional, membangun masyarakat etika, serta universalisme Islam dan Kemoderenan. Dalam pengantarnya, Nurcholis menyebutkan bahwa agama (Islam) telah mengajarkan manusia bagaimana seharusnya menjaga keselamatannya di dunia dan diakhirat.
3. *Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan: pikiran-pikiran Nurcholis “Muda”* (1994). Sebagaimana dalam bukunya *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, dalam buku ini Nurcholis berbicara mengenai Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan,

dengan penekanan bagaimana menciptakan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip tauhid.

4. *Pintu-pintu Ijtihad* (1994). Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan sebagian besar tulisan Nurcholis pada kolom “Pelita Hati” di Harian Pelita (1981-1991) dan Tempo. Merupakan penjelasan yang lebih sederhana mengenai ajaran yang inklusif dan universal yang menjadi tema besar dalam buku *Islam Doktrin dan Peradaban*.

Adapun teori-teori yang akan mewarnai penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemikiran Ali Abd Raziq berbeda dengan pemikiran Nurcholis Madjid dalam masalah politik Islam. Menurut Ali Abd Raziq, bahwa sejarah pemikiran politik mengajarkan bahwa pandangan-pandangan politik itu sealamanya tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar pemikiran tokoh tersebut. Demikian pula situasi yang menyertai pertumbuhan pokok pikiran yang terdapat dalam diri Ali Abd Raziq dan mendorong dirinya untuk mengemukakannya, yakni masa awal pecahnya perang dunia pertama dan masa-masa sesudahnya dalam kaitannya dengan khilafah, terutama di Mesir. Ketika menjadi perang dunia pertama, Inggris dapat menguasai Mesir tidak memberikan sedikitpun peluang kepada umat Islam untuk membangkitkan kembali sistem khalifah di semua wilayah Islam, dan dalam bentuk yang bagaimanapun juga. Sebab hal tersebut bertentangan dengan tujuan politik koloanialisme dan bertentangan dengan politik zionisme. Dan tipu daya Inggris pula yang menyebabkan Muktamar Islam untuk menghidupkan kembali ke sistem khilafah di dunia Islam mengalami kegagalan dan terjadinya perpecahan pendapat di kalangan umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan Judul Pemikiran Sekularisasi Politik Islam Menurut Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid.

Adapun data primer dalam penelitian ini peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ali Abd Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam (Terjemahan Al-Islam wa Ushul al-Hukm)*. Bandung: Mizan, 1998.
- 2) Ali Abd Raziq, *Pesan Islam (Terjemahan Risalah Al-Islam)*. Jakarta: Pustaka, 2006.
- 3) Nurcholis Madjid, *Islam dan Sekularisme: Perdebatan atas Pemikiran Nurcholis Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- 4) Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1992.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data penunjang dalam penulisan tesis yaitu data yang diambil dari buku-buku bacaan, majalah ilmiah, sumber dari arsip dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

- 1) Muhammad Fadli “*Sekularisasi dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia.*” *Skripsi* (2012).
- 2) Bambang Supriyanto “*Sekularisasi dan Perubahan Sosial di Indonesia*” *Disertasi* (2019).

- 3) Noorhaidi Hasan “*Sekularisasi dan Kekerasan: Studi kasus Konflik di Indonesia*” (Journal of Islam and Muslim Societes, Vol. 1, No 1, 2011).
- 4) Azyumardi Azra “*Sekularisasi dan Modernisasi di Indonesia*” (Jurnal Studia Islamika, Vol.10 No 1, 2003).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pemikiran Ali Abd Raziq Tentang Sekularisasi Politik Islam

Tema sentral pemikiran Ali Abd Raziq adalah masalah khilafah. Untuk menjelaskan tanggapannya tentang khilafah, Ali Abd Raziq menulis tiga buku yang isinya berkaitan satu dengan lainnya. Buku pertama berjudul *Khilafah dan Islam*, Isinya membahas tentang pengertian khilafah dan tipologinya, hukum kekhalifahan, dan tinjauan sosiologis mengenai khilafah. Buku kedua berjudul *Pemerintahan dan Islam*, berisi tentang sistem pemerintahan periode Nabi, risalah pemerintahan, dan perbedaan risalah pemerintahan, serta perbedaan antara agama dan Negara. Sedangkan buku yang ketiga berjudul *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Isinya menjelaskan tentang asal usul istilah khilafah dalam Islam.

Dalam buku pertama, ia mengawali pembahasan dengan menjelaskan pengertian khilafah. Menurutnya, yang dimaksud dengan khilafah adalah pengganti orang lain baik karena absennya orang yang digantikan itu, karena meninggal dunia, maupun alasan-alasan lain. Karena yang diganti adalah Rasulullah maka istilah khalifah disebut juga khalifah Rasulullah, bahkan dalam perkembangannya menjadi *khalifatullah fil ardl*.

Ali Abd Raziq mengemukakan bahwa khilafah adalah satu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berda pada seorang kepala negara/pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat/rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.

Sebab-sebab kontrovensi :

1. Tidak adanya nas yang qath’i tentang kenegaraan, Bagi pemikir Islam memang terdapat kesulitan dalam menentukan bentuk negara yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat nas yang jelas baik Alqur’an maupun hadis yang menjelaskan secara rinci tentang bentuk negara dan hukum mendirikan. Itulah sebabnya sejarah politik Islam terdapat berbagai teori dan bentuk negara Islam.
2. Tidak ada bentuk pemerintahan yang kongkrit, Dimasa khulafa al-rasyidin mungkin dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan politik. Namun realitas menunjukkan bahwa dalam penerapan politik di zaman itu banyak terjadi perkara yang seharusnya tidak terjadi. Oleh karena itu, dapat dipahami perbedaan pemikiran politik didunia Islam telah terjadi dari para pelaku politik sejak permulaan sejarah politik Islam. Dengan demikian, perbedaan pemikiran Ali Abd Raziq dengan para pemikir lainnya dalam persoalan ini adalah hal yang lumrah dan bukan persolan baru.
3. Modernisasi Islam, Ali Abdul Raziq mempunyai pemikiran yang ditantang banyak kalangan, terutama para pemikir pembaharuan Islam. Pemikirannya tertuang dalam

sebuah buku berjudul *Al-Islam Wa Ushulul Al-Hukum* yang diterbitkan pada tahun 1925. Pemikirannya yang tertuang dalam buku tersebut adalah tentang sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dan negara. Dia berpendapat bahwa agama tidak ada kaitannya sama sekali dengan negara.

Pada masa itu pertumbuhan dan pemikiran Ali Abd Raziq terpengaruh oleh anggota keluarganya yang mempunyai hubungan erat dengan orang Inggris, dan pokok pemikiran yang ada kaitannya dengan keadaan pada waktu itu dan situasi politik Ali Abd Raziq, bahwa pada waktu itu kondisi politiknya sangat penting, terjadinya perang dunia I yang dikumandangkan pada bulan Juli 1914 yang kemudian diikuti oleh revolusi Turki yang saat itu merupakan negara kekhalifahan yang menyatakan perang ke negara Inggris yang di benarkan oleh undang-undang Inggris lalu menduduki Mesir, dan pada saat itu sesuai dengan undang-undang internasional merupakan bagian kekhalifahan Turki Usmani yakni negara kekhalifahan Islam dan merupakan ikatan keagamaan yang historis. Bangsa Mesir mengakui kekuasaan politik dan spritual khalifah Turki yang mengakui kekuatan khalifah yaitu kekuasaan umat Islam yang berpusat di Istanbul. Dan ketika perang Turki dan Inggris pecah maka pusat pemerintahan Inggris pindah ke Mesir, dan pada kekritisasi masyarakat Mesir dalam bentuk nasionalisme membenci mereka dan tidak mau mengakui kekuasaannya sedangkan pada saat yang sama hubungan Mesir dengan Turki sesama muslimnya di segenap penjara ikut terpengaruh pula.

Buku al-Islam wa Ushul al-Hukm

Tepatnya April 1925, Syekh Ali Abd Raziq, seorang hakim Syar'iyah di al-Mansurah menerbitkan sebuah buku kontroversial yang menuntut dihapuskannya kekhalifahan dan mengingkari eksistensinya dalam ajaran Islam. Penerbitan buku ini mendapatkan reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam di seluruh dunia. Judul buku tersebut adalah *al-Islam wa Ushul al-Hukm*.

Fokus utama dari buku ini adalah:

- 1) Nabi Muhammad tidak membangun Negara dan otoritasnya murni bersifat spiritual
- 2) Bahwa Islam tidak menentukan system pemerintahan yang definitif. Karena umat Islam boleh memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa cocok.
- 3) Bahwa tipe-tipe pemerintahan yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem ini semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religious.
- 4) Bahwa system ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam karena ia digunakan untuk meligitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.

Dalam sistematikanya, buku tersebut terbagi menjadi tiga bagian :

- 1) Dalam bagian pertama diuraikan tentang definisi khilafah atau lembaga khalifah beserta ciri-ciri khususnya, kemudian dipertanyakan tentang dasar anggapan bahwa mendirikan pemerintah dengan pola khilafah itu merupakan suatu keharusan dalam agama Islam, dan akhirnya dikemukakan bahwa baik dari segi agama maupun segi rasio, system pemerintahan khilafah itu tidak perlu.

- 2) Dalam bagian kedua diuraikan tentang pemerintahan dan Islam, tentang perbedaan antara risalah atau misi kenabian dengan pemerintahan, dan akhirnya disimpulkan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama bukan Negara.
- 3) Dalam bagian ketiga dan terakhir diuraikan tentang khilafah atau lembaga khilafah dan pemerintahan dalam sejarah. Dalam hal ini Ali Abd Raziq berusaha membedakan antara mana yang Islam dan mana yang arab, mana yang khilafah Islamiyah dan mana yang Negara Arab, serta mana yang agama dan mana yang politik.

Lepas dari pandangan para pengkritiknya, secara substansial ada beberapa aspek dari pemikiran Ali Abd Raziq yang perlu mendapat tempat untuk dielaborasi dan direkonstruksi untuk kepentingan studi politik Islam kontemporer. Sekularisasi memang berbahaya bagi eksistensi sebuah agama, terlebih Islam. Tetapi, sisi sekularisasi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sekularisasi menjamin sebuah kekuasaan yang tegak diatas kepentingan agama apapun, dan pada titik inilah pemikiran Ali Abd Raziq menemukan relevansinya dalam konteks kehidupan politik yang pluralistik. Ali Abd Raziq bukan tidak memiliki perasaan persatuan dan bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang bahwa ia ingin menerapkan gagasan sekularisme Barat terhadap Islam. Sebagai seorang ‘alim Al-Azhar yang luas pengetahuan agamanya dan sebagai seorang intelektual yang pernah mengecap pendidikan Barat serta berpengalaman melihat negara-negara lain selain Mesir, al-Raziq tentunya memiliki wawasan dan pertimbangan yang matang hingga ia mengeluarkan ijtihad kontroversial itu.

Gagasan politik Ali Abd Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan lingkaran kehidupannya seperti revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan.

Kiranya kondisi sosio-politik yang demikian inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya pemisahan antara agama dan negara (politik). Tampaknya teori ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama dan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan.

B. Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Sekularisasi Politik Islam

Menurut Nurcholish, sekularisasi bukanlah sekularisme dan bahkan tidak identik dengan sekularisme sebagai paham tertutup, dan merupakan ideologi tersendiri yang lepas dari agama. Sekularisme dalam konteks demikian bukan sebuah proses tetapi sebuah ideologi tertutup yang berfungsi sangat mirip sebagai agama.

Gagasan sekularisasi yang dimaksud Nurcholish bukanlah sekularisme seperti yang dikenal di Barat (Eropa), tetapi sekularisasi sebagai salah satu bentuk “liberalisasi” atau pembebasan terhadap pandangan-pandangan keliru yang sudah mapan. Dalam uraiannya, Nurcholish secara terbuka mengemukakan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menerapkan sekularisme. Bahkan konsisten dengan pandangan yang telah ditulisnya dua tahun sebelumnya. Ia dengan tegas menolak sekularisme. Nurcholish menjelaskan:

“Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab *secularism is the name for an ideology, a new closed world view which function very much like a new religion*. Dalam hal ini yang dimaksud ialah setiap bentuk liberating development. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri, tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya islami itu, mana yang transendental dan mana yang temporal.”

Menurut Nurcholish, pendekatan dari segi bahasa akan banyak menolong menjelaskan makna suatu istilah. Tentang etimologi sekularisasi, dia berpendapat: “Kata-kata ‘sekular’ dan ‘sekularisasi’ berasal dari bahasa Barat (Inggris, Belanda dan lain-lain). Sedangkan asal kata-kata itu, sebenarnya, dari bahasa Latin, yaitu *saeculum* yang artinya zaman sekarang ini. Dan kata-kata *saeculum* itu sebenarnya adalah salah satu dari dua kata Latin yang berarti dunia. Kata lainnya ialah *mundus*. Tetapi, jika *saeculum* adalah kata waktu, maka *mundus* adalah kata ruang. Itulah sebabnya, dari segi bahasa pemakaian istilah sekular tidak mengandung keberatan apa pun. Malah, hal itu tidak saja benar secara istilah, melainkan juga secara kenyataan.” Jadi, secara etimologis, menurut Nurcholish, tidak ada masalah menggunakan kata sekular untuk Islam, karena memang “manusia adalah makhluk sekular”.

Selanjutnya, Nurcholish menyatakan bahwa sekularisasi yang diidealisikannya untuk lebih memanfaatkan misi duniawi manusia bukannya tanpa dasar. Menurutnya, ajaran al-Qur’an yang berintikan pada posisi manusia sebagai hamba Allah dan wakil Allah di muka bumi merupakan dasar doktrinal Islam tentang sekularisasi. Dengan kata lain, Nurcholish tampaknya memahami proses sekularisasi se bagai “pembumian” ajaran-ajaran Islam sebagai yang inheren dengan misi kekhilafahan manusia. Di dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat-ayat yang menegaskan posisi manusia sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi. Menurutnya, sikap seperti ini adalah konsekuensi logis dari konsepsi tauhid Islam, intinya pemutlakan transendensi semata-mata kepada Tuhan.

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi Politik Islam

Persamaan diantara kedua tokoh tersebut dalam pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid bahwa Sekularisasi Politik Islam yaitu Pemisahan antara agama dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama dan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan.

Perbedaan menurut Ali Abd Raziq bahwa Sekularisasi Politik Islam yaitu pemikir politik Islam yang paling kontroversial pada zamannya. Paham dan pendapatnya sangat bertentangan dengan para alim ulama al-Azhar dan umat Islam lainnya khususnya tentang khilafah dan negara. Gagasan politik al-Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan lingkar kehidupannya seperti revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan. Sedangkan menurut Nurcholis Madjid bahwa Sekularisasi Politik Islam yaitu melihat sekularisasi dalam kehidupan politik harus dilakukan, mengingat disatu pihak

situasi politik Orde Baru menuntut adanya perubahan dalam tindakan dan perilaku emosi umat Islam, yang mana idealisme akan adanya integrasi merupakan sesuatu yang tidak realitis dan utopis, bahkan hanya akan membawa kepada kejumudan dan kemacetan pemikiran umat. Berangkat dari garis persamaan dan perbedaan yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik titik konklusi, bahwa gagasan pemikiran sekularisasi perspektif Nurkholis Madjid dalam realita konteks politik Islam lebih konseptual dan komprehensif, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Abd al-Roziq yang lebih tendensius ke arah pemikiran liberal.

Pemikiran sekularisasi versi Nurkholis Mesjid tidaklah mutlak merujuk kepemisahan secara ekstrim antara tema dunia dan agama, melainkan yang dimaksud sesungguhnya adalah desakralisasi dan rasionalitas. Jadi doktrin Islam jangan dipandang sebagai sistem nilai yang bicara soal ukhrawi semata, melainkan lebih dimensional meremabah ke segala sisi. Dengan kata lain sekulerisasi adalah rasionalisasi, yakni meninggalkan tata kerja lama yang tidak produktif ke tata kerja yang produktif yang lebih rasional dan berdaya guna. Dalam konteks ini, penadapat Nurkhalis tampaknya selaras dengan pernyataan Rasul saw. sebagaimana tertuang dalam hadits sebagai berikut:

Dari Anas Ibn Malik RA. ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “ Kamu tidak dianggap baik, karena mementingkan urusan akhirat semata, sementara mengeabaikan urusan akhirat dan mementingkan urusan dunia sementara mengabaikan urusan akhirat. Hendaklah keduanya seimbang, karena urusan dunia adalah jembatan menuju akhirat dan sekali-kalikamu jangan menyandarkan segala ssuatu kepada orang lain. (HR. Al-Dailami dan Ibn ‘Asakir). Gagasan kedua tokoh Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid. Ali abd raziq adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang berkebangsaan mesir, sementara Nurcholis madjid pemikir yang sama berkebangsaan Indonesia. Bagi keduanya, politik Islam merupakan sebuah keniscayaan bahkan keharusan dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sistemik. Karena karakter politik adalah dinamis dan linier, maka perlu menghadirkan teori pemikiran yang sama. Oleh karena itu lahirlah terminologi sekularisasi.

KESIMPULAN

1. Sekularisasi dalam konteks politik Islam menurut Ali Abd Raziq Adalah sebuah pemikiran yang harus memisahkan antara otoritas agama dan dunia. Baginya pengaturan system ketatanegaraan sepenuhnya diserahkan kepada otoritas konsep, teori dan pemikiran manusia.
2. Sementara menurut Nurcholis Madjid sekularisasi bukan berarti secara ekstrim memisahkan agama dan Negara. Sekularisasi versi Nurcholis adalah desakralisasi yakni tidak memandang bahwa Islam hanya melalui bicara soal kesakralan, tapi juga bicara soal duniawi.
3. Persamaan diantara kedua tokoh tersebut dalam pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid bahwa Sekularisasi Politik Islam yaituPemisahan antara agama

dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama dan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan.

4. Perbedaan menurut Ali Abd Raziq bahwa Sekularisasi Politik Islam yaitu pemikir politik Islam yang paling kontroversial pada zamannya. Paham dan pendapatnya sangat bertentangan dengan para alim ulama dan umat Islam lainnya khususnya tentang khilafah dan negara. Gagasan politik al-Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan lingkaran kehidupannya seperti revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan. Sedangkan menurut Nurcholis Madjid bahwa Sekularisasi Politik Islam yaitu melihat sekularisasi dalam kehidupan politik harus dilakukan, mengingat disatu pihak situasi politik Orde Baru menuntut adanya perubahan dalam tindakan dan perilaku emosi umat Islam, yang mana idealisme akan adanya integrasi merupakan sesuatu yang tidak realitis dan utopis, bahkan hanya akan membawa kepada kejumudan dan kemacetan pemikiran umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohamad Latief, *Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia*, dalam TSAQFAH : *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1 (Mei 2017), University of Malaysia.
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1966).
- Muji Mulia, *Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq : Jurnal Ilmiah*, Vol . 10, No. 2 (Februari 2011).
- Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, ajaran sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI-Press , 1990).
- Nurcholis Madjid, *Wacana Keagamaan & Politik*, (Jakata : PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Mohammad Afif, Kata pengantar, *Negara sekuler yang mementingkan agama*, dalam buku Ali Abdur Raziq.
- Jumni Nelli, *Pemikiran Politik Ali Abd Raziq : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1 Januari-Juni 2014.
- Muji Mulia, *Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq*.
- Nurcholis Madjid, *Wacana Keagamaan & Politik,....*
- Kamil Sa'fan, *Kontroversi khilafah Negara & Islam Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abd Raziq*, (Kairo Mesir: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009).
- Luqman Rico Khashogi, *Telaah Atas Teori Pemerintahan Islam Ali Abd Raziq: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.1, No.1 (Januari-Juni 2014).
- Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997).
- Edmund Husserl, *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*, terj. W.R. Boyce Gibson (New York: Collier Books, 1992).
- Martin Heidegger, *Being and Time: A Translation of Sein und Zeit*, terj. Joan Stambaugh (New York: State University of New York Press, 1996).
- F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Kanisius, 2015).

- Muji Mulia, *Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq*.
Abd. Halim, *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*, (Lkis Yogyakarta : PT. LkiS Printing Cemerlang, 2013).
Nurcholis Madjid, *Wacana Keagamaan & Politik*, (Jakata : PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
Nurcholis Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern* (Jakarta : PT. Mediacita, 2000).
Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).